

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan sebuah kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, mereka akan mencari nafkah atau hanya berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Dashboard Aplikasi SIKS-NG per 26 Mei tahun 2021, terdapat 9.113 anak jalanan di Indonesia (Rahman, 2018). Definisi umum yang sering dipakai terkait dengan istilah anak jalanan mengacu pada istilah yang digunakan oleh UNICEF. Anak jalanan di kategorikan dengan 3 kategori, diantaranya adalah *children on the street* yaitu anak jalanan yang beraktifitas di jalan namun masih memiliki kontak secara rutin dengan keluarga mereka, yang kedua adalah *children of the street*, yaitu anak jalanan yang bekerja dan hidup di jalan. Ketiga adalah *children on and off the street*, yaitu merujuk pada anak jalanan, yang memiliki kontak rutin dengan keluarga tapi sering kali mereka hidup dan bekerja sekaligus tidur di jalanan (Rohman, 2009). Banyak sekali definisi terkait dengan anak jalanan yang dipakai para non akademisi, maupun pemerhati anak guna menggambarkan karakteristik anak jalanan. Maraknya sebuah fenomena anak jalanan, disebabkan adanya beberapa faktor salah satunya dikarenakan faktor ekonomi keluarga, faktor kemiskinan, atau pergaulan remaja, beberapa faktor tersebut membuat mereka bisa turun ke jalan.

Komunitas anak jalanan yang turun ke jalan sangatlah penuh resiko dan tantangan, adapun dampak negatif juga bisa kita lihat baik dalam segi fisik maupun psikis komunitas khususnya anak *punk*, masih banyaknya Komunitas anak jalanan yang menyebut bahwa mereka adalah kumpulan anak *punk*. Mereka berkeliaran di jalan dengan gerombolannya yang mengamen di lampu merah. Hal tersebut sangat meresahkan warga sekitar dan pengendara yang lewat, mereka bisa memaksa warga untuk memberikan uang kepada mereka sebagai upah mengamen, tak jarang mereka juga sering meminta jatah makan kepada para pedagang kecil khususnya

Komunitas *Street Punk* Jepara yang berada di Jl. Nalumsari, Warga Kecamatan Nalumsari. Akhirnya warga sepakat untuk berkoordinasi dengan keamanan setempat untuk menertibkan anak *punk* yang masih berkeliaran di Kecamatan Nalumsari, karena dari perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh Komunitas *Street Punk* ini sudah melanggar keamanan warga dan keindahan lingkungan.

Berdasarkan hasil data Satuan Polisi Pamong Praja Jepara jumlah anak *punk* yang berkeliaran di jalan mengalami sebuah peningkatan di tahun 2019 sampai dengan 2020, dalam kurun waktu memasuki tahun 2020 sebanyak 54 orang terazia sebagai Komunitas *Street Punk* Jepara. Seperti halnya atmosfer di Kecamatan Nalumsari, saat ini ada sekitar 90 anak jalanan yang berhasil diamankan oleh Satpol PP Kabupaten Jepara, keresahan terjadi pada masyarakat Jepara khususnya Kecamatan Nalumsari, di mana banyak sekali Komunitas *Street Punk* Jepara yang melakukan aktivitas dan kegiatan di jalanan, seperti halnya mengamen di area lampu merah Kecamatan Nalumsari, tak jarang mereka meminta uang kepada masyarakat dengan paksaan, dan meminta makan kepada pedagang kaki lima yang sedang berjualan, hal itu sangat meresahkan dan membuat warga masyarakat Kecamatan Nalumsari tidak menyukai keberadaan Komunitas *Street Punk*.

Wilayah Nalumsari merupakan salah satu wilayah yang menjadi titik kumpul kegiatan Komunitas *Street Punk*, tak jarang mereka sering berkumpul di jalan sekitar lampu merah Gotri dan melakukan aktifitas mengamen. Mereka melakukan aktifitas di jalan dan sering kali meminta uang secara paksa oleh pengguna jalan, dalam kebiasaanya ketika mereka tidak mendapat uang mereka akan meminta makan secara cuma-cuma oleh salah satu pedagang makanan yang ada disekitar lampu merah Gotri Kecamatan Nalumsari, dalam Keseharian yang dilakukan oleh komunitas tersebut membuat masyarakat terganggu khususnya pedagang-pedagang yang ada di Kecamatan Nalumsari, mereka merasa terganggu seiring dengan banyaknya anak *punk* yang berkeliaran di Jepara. titik pusat dari banyaknya komunitas *punk* di Jepara terdapat di dua kecamatan, Yakini Kecamatan Nalumsari dan di Kecamatan Mlonggo. Sebuah permasalahan muncul akibat perilaku Komunitas *Street punk* yang dianggap tidak sesuai dengan perilaku masyarakat

pada umumnya sehingga muncul keresahan yang membuat warga melapor kepada Satuan Polisi Pamong Praja Jepara untuk ditindak lanjuti.

Secara umum Lembaga Pemerintahan mempunyai tugas masing masing dalam pembagian tanggung jawab pemerintahan. Salah satunya dalam suatu instansi dinas, mempunyai tugas yang sudah diatur dalam lembar peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara (Kristiandi, 2020). Sejalan dengan hal tersebut muncul sebuah peran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau biasa disebut Dinsospermasdes Jepara, yaitu sebagai naungan instansi pemerintah Kabupaten Jepara yang ikut serta dalam tugasnya rehabilitasi PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dimana salah satunya adalah anak terlantar, termasuk dari hal tersebut yaitu Komunitas *Street punk* Jepara. Dalam sebuah model rehabilitasi, tepatnya dalam Bidang Rehabilitas Perlindungan Jaminan Sosial (RPJS) mempunyai sebuah kebijakan rehabilitasi yg bisa merubah suatu perilaku Komunitas *Street Punk* ini agar bisa merubah sebuah tindakan yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih sosial atau lebih baik lagi.

Berbicara mengenai sebuah perubahan perilaku, dalam kurun waktu 3 tahun Komunitas *Street Punk* pada tahun 2020 disebut sebagai perkembangan komunitas berlebih, pasalnya dalam informasi data Satuan Polisi Pamong Praja mengenai oprasi gabungan yang dilakukan di Kabupaten Jepara, perkembangan Komunitas *Street punk* pada saat itu meningkat, uniknya di Kabupaten Jepara jumlah anak *punk yang berusia dibawah 18* tahun justru lebih dominan, banyaknya anak- anak yang tergabung dalam komunitas *punk* ini berawal dari anak-anak yang kabur dari pesantren yang ada di Jepara dan memilih untuk ikut ke jalan. Dari pertama mereka mengenal *punk* ketika banyak anak laki- laki yang berasal dari beberapa pesantren memutuskan kabur dari pondok dan memilih pergi untuk hidup di jalan, hal ini membuat anak-anak yang lain mulai mengikuti dengan diiming-iming bentuk kebebasan yang dilakukan pada saat diluar kawasan pondok. Ketika mengetahui bentuk perilaku yang diberikan selama 3 tahun belakangan ini dengan perkembangan komunitas yang menumpuk di Kecamatan Nalumsari, dengan hasil

laporan warga dan temuan oleh Satpol PP, diadakan sebuah razia yang mana berhasil menangkap setidaknya 90 PMKS diantaranya adalah 54 Komunitas *Street Punk* Jepara. tidak hanya terhadap satuan polisi pamong praja sebagai penanggung jawab dalam masalah tersebut akan tetapi semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Jepara yang turut serta membantu jalannya oprasi gabungan tersebut, terutama dalam Pangkuan Dinas Sosial Pemberdayaan dan Desa dalam bidangnya yaitu RPJS, mereka akan melaikukan sebuah tindakan berupa Tindakan *assessment* kepada Komunitas *Street Punk*, juga dilakukan sebuah pendekatan, diskusi bersama dan pemberian bantuan logistik kepada PM atau (Penerima Manfaat) yakni Komunitas *Street Punk* Jepara merupakan salah satu model rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan salah satu bagian instansi yang mempunyai beberapa unsur tugas kemasyarakatan, dimana untuk mencapai sebuah kesejahteraan masyarakat adanya beberapa hal yang dilakukan sebagai tim bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (RPJS), Muncul sebuah model rehabilitasi yang diberikan kepada Komunitas *Street Punk* Jepara bisa merubah suatu perilaku sosial Komunitas *Street Punk* Jepara yang nantinya mereka berubah seiring dengan perkembangan unsur ruang dan waktu. Suatu model rehabilitasi yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) ini mengubah mereka dengan kebiasaan berkegiatan serta melakukan aktifitas mengamen di jalan bisa tertinggal seiring dengan berjalannya waktu. banyak sekali tindakan serta pendekatan yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) kepada Komunitas *Street Punk* Jepara, untuk membuat suatu jalan keluar dengan terciptanya anak jalanan yang melekat dalam dirinya sebagai anak *punk* yang kumuh lusuh dan tidak mempunyai pekerjaan bisa terlepas dan menjadikan berubahnya pandangan masyarakat terhadap Komunitas *Street Punk* Jepara lebih baik lagi.

Dalam model rehabilitasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merubah perilaku sosial Komunitas *Street Punk* Jepara mempunyai peranan masing masing, salah satunya dalam hal tersebut muncul 2 fungsi dimana

terdapat peran agensi dan peranan struktur. Berbicara mengenai sebuah strukturasi ketika menjelaskan suatu hubungan yang berpengaruh, ada dualitas tertelak pada suatu fakta bahwa suatu struktur itu mirip dengan suatu pedoman yang menjadi prinsip atau sebuah praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu. Skema yang dikaji dalam sebuah struktur-struktur menurut mempunyai sifat memberdayakan dan memungkinkan untuk terjadinya sebuah praktik sosial. Dengan kata lain dalam struktur menunjukkan objektivitas struktur tidak bersifat eksternal melainkan akan melekat dalam tindakan atau sebuah praktik sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap Komunitas *Street Punk* Jepara untuk merubah perilaku yang biasanya dilakukan komunitas tersebut.

Manusia secara langsung akan memberikan suatu reproduksi struktur sosial, dimana individu dapat melakukan sebuah perubahan atas struktur sosial (Martono, 2011). Seperti halnya model rehabilitasi yang diberikan menjadikan jembatan antara suatu agen dan struktur untuk mewujudkan tujuannya, sebuah perubahan dapat terjadi bila suatu agen dapat mengetahui gugus mana dalam sebuah struktur yang dapat memasukan dan mengubah struktur lainnya. Komunitas *Street Punk* Jepara dibina dilakukan pendekatan dan mereka diberikan fasilitasi bantuan kelangsungan hidup tidak lupa diberikan pemberdayaan dan modal usaha, dalam hal ini tujuannya agar mereka bisa melakukan aktivitas yang mereka inginkan dan tidak lagi mencari uang lewat mengamen, sebuah tindakan yang bersifat legitimate menjadikan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) ini sebagai suatu instansi yang bertanggung jawab terhadap sebuah perubahan sosial Komunitas *Street Punk* Jepara. Apa yang menjadi kajian dalam penelitian ini bisa dipahami sebagai model rehabilitasi untuk mengetahui perubahan perilaku Komunitas *Street Punk* Jepara, dan siapa saja agen dan struktur dalam suatu permasalahan ini yang membentuk perubahan sosial Komunitas *Street Punk* Jepara.

Dari adanya temuan tersebut, maka peneliti ingin melakukan kajian secara ilmiah dengan melakukan penelitian serta mengambil penelitian yang berjudul “Analisis Teori Strukturasi Pada Model Rehabilitasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Dalam Perubahan Perilaku Sosial

Komunitas *Street Punk* Jepara” (Studi Kasus pada rehabilitasi Komunitas *Street Punk* Jepara di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model rehabilitasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) dalam perubahan perilaku sosial Komunitas *Street Punk* Jepara?
2. Bagaimana peran agensi dan struktur Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam perubahan perilaku sosial Komunitas *Street Punk* Jepara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana model rehabilitasi dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa (Dinsospermasdes) dalam perubahan perilaku sosial Komunitas *Street Punk* Jepara.
2. Untuk mengetahui peran agen dan struktur Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam perubahan perilaku sosial Komunitas *Street Punk* Jepara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi Program Studi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura, hasil penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dengan harapan bermanfaat untuk upaya peningkatan wawasan mahasiswa mengenai Analisis Teori Strukturasi Pada Model Rehabilitasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Dalam Perubahan Perilaku Sosial Komunitas *Street Punk* Jepara. Dalam penelitian ini, peneliti juga mengharapkan agar sumbangsih karya ilmiahnya dapat dipertanggungjawabkan melalui pendekatan ilmu sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi masyarakat Jepara membantu mengenalkan tentang suatu Analisis Teori Strukturasi Pada Model Rehabilitasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa (Dinsospermasdes) Dalam Perubahan Perilaku Sosial Komunitas *Street Punk* Jepara. dan Bagi masyarakat Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara memberikan edukasi tentang Sebuah perubahan perilaku sosial Komunitas *Street Punk* Jepara.